



Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Politik Untuk Memenuhi *Affirmative Action* Pada DPC PKB Kota Medan

Nur Anisa Simbolon^{1*}, Lisa Caroline Pakpahan², Andre Dwi Putra Sinaga³,
Rama Rizky Septiendra Saragih⁴, Naulita Panggabean⁵, Julia Ivanna⁶

^{1,2,3,4,5,6}Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email Korespondensi: nuranisa08@mhs.unimed.ac.id

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji komitmen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar mendorong partisipasi perempuan dalam politik di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Medan. Didirikan pada tahun 1998 oleh para Nahdlatul Ulama, PKB memandang perempuan sebagai elemen integral dalam perjuangan politiknya, mencerminkan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif. Meskipun terdapat penurunan persyaratan minimal 30% partisipasi perempuan dalam keputusan parlemen, PKB di tingkat daerah terus berkomitmen untuk melampaui target tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam politik di DPC PKB Kota Medan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah tantangan seperti rendahnya minat perempuan, kurangnya pendidikan, stigma buruk, dan ketakutan terhadap diskriminasi tetap menjadi hambatan. PKB berupaya mengatasi kendala-kendala tersebut melalui rekrutmen, sosialisasi, dan program pendidikan politik seperti Perempuan Bangsa. *Affirmative action* yang diterapkan oleh PKB bukan hanya sebagai alat untuk mencapai keadilan gender dalam politik, tetapi juga sebagai langkah progresif dalam membentuk peran perempuan yang cerdas, maju, dan aktif dalam menyuarkan hak-haknya, ini dapat memberikan gambaran komprehensif tentang langkah-langkah PKB dalam mencapai keterwakilan perempuan yang lebih signifikan di tingkat DPC Kota Medan, serta implikasinya terhadap perkembangan politik dan keseimbangan gender di Indonesia.

Kata Kunci: *Affirmative Action*, faktor-faktor, Partisipasi Perempuan, Partai Kebangkitan Bangsa, Kota Medan

Abstract- This study aims to examine the commitment of the National Awakening Party (PKB) to encourage women's participation in politics at the Medan City Branch Leadership Council (DPC) level. Founded in 1998 by Nahdlatul Ulama, PKB views women as an integral element in its political struggle, reflecting moderate and inclusive Islamic values. Despite the reduction in the requirement of at least 30% female participation in parliamentary decisions, PKB at the local level continues to be committed to exceeding this target. This research method uses a qualitative approach to gain a deep understanding of the factors that influence women's participation in politics in the DPC PKB Medan City. The results of this study show that a number of challenges such as low interest in women, lack of education, bad stigma, and fear of discrimination remain obstacles. PKB seeks to overcome these obstacles through recruitment, socialization, and political education programs such as Perempuan Bangsa. *Affirmative action* implemented by PKB is not only a tool to achieve gender justice in politics, but also as a progressive step in shaping the role of smart, advanced, and active women in voicing their rights, this can provide a comprehensive picture of PKB's steps in achieving more significant women's representation at the DPC level of Medan City, as well as its implications for political development and gender balance in Indonesia.

Keywords: *Affirmative Action*, Factors, Women's Participation, National Awakening Party, Medan City

I. PENDAHULUAN

Asosiasi perempuan dalam isu legislatif terus berkembang dalam jangka panjang. Salah satu penandanya adalah pola meluasnya peran perempuan di DPR, khususnya sejak Keputusan Politik Umum (Pemilu) tahun 1999 hingga pemilu terakhir tahun 2009. Pada pemilu tahun 1999 (9%), keputusan politik tahun 2004 (11,8%), dan Perlombaan politik tahun 2009 (18%). Partisipasi perempuan dalam isu-isu legislatif, khususnya dalam isu ras, tidak terjadi secara tiba-tiba, namun karena perjuangan yang terus-menerus untuk memahami kebebasan setiap orang untuk mencapai keadilan dan kesetaraan. Salah satunya dengan mengakui peraturan yang tidak memihak dan positif terhadap perluasan gambaran perempuan [1].

Indonesia sudah lama mengesahkan Peraturan (UU) no. 68 Tahun 1958 tentang Penegasan Pertunjukan Kebebasan Politik Perempuan. Di dalamnya, ia mengontrol pengakuan korespondensi posisi (non-pemisahan), jaminan hak setara untuk memberikan suara dan dipilih, sertifikasi dukungan dalam perincian strategi, peluang potensial untuk memiliki posisi regulasi, dan sertifikasi kerja sama di bidang sosial. asosiasi politik. Meski begitu, perluasan partisipasi perempuan terjadi pasca disahkannya perubahan Undang-undang [2] Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 28 H ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak mendapatkan jabatan dan perlakuan yang luar biasa kepada perempuan." memperoleh peluang dan keuntungan serupa untuk mencapai keadilan, dan juga kesetaraan." Pengaturan UUD 1945 memberikan kekuatan bagi seluruh



lapisan masyarakat untuk terbebas dari keterpisahan yang mendasar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sudut pandang politik. Oleh karena itu, undang-undang bundel politik yang dijadikan alasan penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dan 2009 mewajibkan standar hukum yang mengarah pada perluasan peran perempuan di dewan [2].

Pendekatan kebijakan pemerintah mengenai kelompok minoritas terhadap perempuan dalam permasalahan legislatif pasca berlakunya perubahan UUD 1945 diawali dengan ditetapkannya Peraturan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Keputusan DPR, DPD, dan DPRD. Upaya membangun representasi perempuan dilakukan dengan memberikan pengaturan agar kelompok ideologi yang mengambil keputusan fokus pada representasi perempuan minimal 30% dan memilih kemungkinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Keputusan DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: "Setiap Kelompok Ideologi yang ikut serta dalam perlombaan Politik dapat menunjuk kemungkinan bagi Anggota DPR, DPRD Rakyat, dan DPRD Rezim/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan." mempertimbangkan partisipasi wanita Tidak kurang dari 30%." Terkadang kebijakan pemerintah mengenai kelompok minoritas di masyarakat terhadap perempuan di bidang pemerintahan semakin disempurnakan [3]. Hal ini dapat dikaji ketika DPR menyusun RUU Bundel Politik yang digunakan dalam Pilpres 2009, yakni Peraturan No. 22 Tahun 2007 tentang Koordinator Perlombaan Politik, Peraturan No. 2 Tahun 2008 tentang Kelompok Ideologi dan Peraturan No. 10 Tahun 2008 tentang Keputusan DPR, DPD, dan DPRD. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Koordinator Pengambilan Keputusan Politik mengatur bahwa pembentukan Koordinator Pengambilan Keputusan Politik berfokus pada partisipasi perempuan sekitar 30%. Pasal 6 ayat (5) UU tersebut menyatakan: „Penyelenggaraan pendaftaran KPU, KPU Umum, dan KPU Daerah/Kota akan mempertimbangkan partisipasi perempuan sekitar 30% (tiga puluh persen)““. Bahkan dalam organisasi kelompok ideologi, kebijakan pemerintah mengenai minoritas dalam masyarakat dilakukan dengan mewajibkan kelompok ideologi mengingat setidaknya 30% gambaran perempuan dalam pembentukan dan pengurus mereka di tingkat fokus. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Kelompok Ideologi yang mengatur keadaan Pembentukan Kelompok Ideologi, Pasal 2 menyatakan: „Pembinaan dan Pembinaan Kelompok Ideologi sebagaimana disinggung pada ayat (1) Memasukkan 30% (30%) gambaran perempuan““. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa: “Kelompok ideologi didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang penduduk Indonesia yang berumur 21 (21) tahun dengan akta notaris”[4]

Tidak cukup hanya dengan membentuk kelompok ideologi saja, kebijakan pemerintah terhadap kelompok minoritas di masyarakat juga dilakukan di seluruh jajaran eksekutif mulai dari tingkat menengah hingga daerah/kota. Mengenai dan detailnya disampaikan prinsip-prinsip masing-masing kelompok ideologi. Pengaturan tersebut

sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 Peraturan No. 2 Tahun 2008 tentang Kelompok Ideologi: „Pengurus Kelompok Ideologi di tingkat umum dan daerah/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) siap dengan mempertimbangkan gambaran dasar perempuan sebesar 30% (30 %) sebagaimana dikelola dalam Promosi dan Keistimewaan masing-masing kelompok ideologis'. Kebijakan pemerintah mengenai kelompok minoritas dalam masyarakat terhadap perempuan dalam kelompok ideologi tidak berhenti pada pembentukan dan pengurus saja. Kelompok ideologi dapat mengambil bagian dalam perlombaan dengan asumsi mereka telah melakukan sekitar 30% partisipasi perempuan dalam pemerintahan mereka pada tingkat fokus. Penegasan ini diatur dalam Peraturan No. 10 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan: “Kelompok ideologi dapat menjadi anggota pengambilan keputusan politik setelah memenuhi syarat-syarat yang meliputi antara lain sekitar 30% (30%) peran perempuan dalam penyelenggaraan kelompok ideologi pada tingkat fokus” [5]. Kebijakan pemerintah mengenai kelompok minoritas di masyarakat agar perempuan bisa menjadi lebih dinamis di lembaga-lembaga resmi adalah dengan mengatur daftar pesaing yang setidaknya 30% gambarannya adalah perempuan. Pasal 53 Peraturan Ras Politik Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan: "Daftar calon pelamar sebagaimana direncanakan dalam Pasal 52 memuat sekitar 30% (30%) gambaran perempuan." Sementara itu, ketentuan dalam Pasal 52 mengatur pendataan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak ditentukan oleh kelompok ideologi yang ikut serta dalam pemilu [6].

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah mengenai kelompok minoritas dalam masyarakat terhadap peran perempuan dalam daftar calon pesaing dilakukan di DPR, namun juga berlaku di DPRD Umum dan DPRD Rezim/Kota. Pengaturan yang dikembangkan lebih lanjut dalam kebijakan pemerintah mengenai minoritas dalam masyarakat adalah penerapan kerangka ritsleting. Kerangka kerja tersebut menetapkan bahwa untuk setiap 3 (tiga) pelamar yang akan datang, akan ada setidaknya 1 (satu) wanita. Pasal 55 ayat (2) Peraturan No. 10 Tahun 2008 menyatakan: “Dalam daftar calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap 3 (tiga) calon peserta lomba terdapat sekitar 1 (satu) calon peserta perempuan.” Ayat (1) mengatur bahwa nama-nama peserta dalam daftar calon pendatang baru disusun berdasarkan nomor-nomor kronis. Ilustrasi penggunaan sistem ritsleting, jika suatu kelompok ideologi menentukan calon pesaing dengan nomor kronis 1 hingga 3, maka salah satunya haruslah pesaing perempuan. Seorang wanita harus ditempatkan pada angka kronis 1,2, atau 3 dan bukan di bawah angka kronis tersebut. Demikian pula dari angka kronis 4 sampai 7 misalnya, perempuan harus ditempatkan di antara angka kronis 4 sampai 6. Kemudian, sebagai aksentuasi lebih lanjut bagi kelompok ideologi untuk melakukan kebijakan pemerintah terhadap kelompok minoritas di masyarakat terhadap pejabat yang akan datang, KPU, KPU Umum, dan KPU Kabupaten/Kota



diberi kewenangan untuk memberitahukan masyarakat secara umum. Dalam Pasal 66 ayat 2 Peraturan No. 10 Tahun 2008 menyatakan: "KPU, KPU Umum, dan KPU daerah/kota melaporkan tingkat partisipasi perempuan dalam daftar peluang jangka panjang bagi kelompok ideologi tertentu di media massa, media cetak, komunikasi luas, dan media elektronik publik. komunikasi" [7].

Partai politik memiliki peran penting sebagai instrumen politik yang dijamin oleh konstitusi, dengan fungsi dan tujuan khusus. Kinerja dan fungsi partai dipengaruhi oleh aspek peraturan, mekanisme strategi, dan dinamika lingkungan internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut mencakup kebijakan organisasi, dasar ideologi, konstitusi, sistem pemilihan, pendanaan, sejarah, regulasi internal, dan tingkat demokratisasi partai. Di tingkat internal partai, penilaian terhadap kualitas suatu partai politik melibatkan informasi organisasi, konsultasi internal, serta aturan dan struktur formal atau informal. Sikap inklusif terhadap kelompok yang kurang terwakili, terutama perempuan, juga menjadi penilaian terhadap representatif partai [1].

Perkembangan proses demokrasi dalam suatu Negara tercermin dari tingkat partisipasi masyarakatnya, yang dapat diamati melalui aktifitas perorangan atau kelompok dalam kehidupan politik. Partisipasi ini mencakup pemilihan pemimpin Negara dan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tingkat partisipasi yang tinggi mengindikasikan keterlibatan warganegara dalam isu politik, menunjukkan pemahaman dan antusiasme mereka terhadap kehidupan politik. Sebaliknya, partisipasi yang rendah dianggap sebagai pertanda yang kurang positif, menggambarkan minimnya perhatian warganegara terhadap urusan kenegaraan [3].

Peran perempuan dalam politik Indonesia terus menarik perhatian dengan diskursus dan perdebatan yang beragam. Meskipun ada yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik, tak sedikit yang menolaknya. Meski demikian, era reformasi menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam jabatan penting di masyarakat dan lembaga Negara. Dalam konteks ini, partisipasi perempuan dalam politik menjadi kunci untuk meningkatkan eksistensinya. Diperlukan pemahaman lebih dalam terkait alasan dan pelaku partisipasi politik, termasuk pemahaman mengapa beberapa orang memilih untuk tidak berpartisipasi. Fakta menunjukkan bahwa mayoritas partisipasi politik terfokus pada minoritas yang menduduki jabatan politik dan administratif, menekankan perlunya keterlibatan yang lebih luas dalam masyarakat [3].

Masuk ke dalam partai politik sering menjadi tantangan bagi perempuan, mulai dari alokasi waktu untuk kegiatan dan pertemuan yang tidak dapat diprediksi, merupakan upaya untuk memperoleh dukungan guna meraih kursi legislatif. Hambatan perempuan melibatkan aspek fisik, teologis, sosial budaya, dan historis, yang meliputi kendala dalam mengandung, melahirkan, serta menyusui, pandangan perempuan sebagai makhluk yang

diciptakan untuk mendampingi lelaki, persepsi sebagai makhluk yang pasif dan tergantung, serta minimnya representasi dalam sejarah yang dapat digunakan untuk melegitimasi ketidakmampuan perempuan berkiprah seperti lelaki [5].

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 2 tahun 2008, demokrasi di Indonesia kembali menemukan momentumnya, menciptakan hasil demokrasi yang tercermin melalui lembaga legislatif yang adil dan tidak diskriminatif. Keberadaan undang-undang ini membawa dampak positif, terutama dalam konteks representasi gender di parlemen. Meskipun persentase perempuan yang menjadi anggota DPR RI masih terbatas, yakni sekitar 3,8% dari total anggota, namun kehadiran mereka memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pengambilan keputusan politik. Hal ini berkontribusi pada terwujudnya integrasi bangsa yang kuat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia [7].

PKB merupakan kelompok ideologi agresor, publik, terbuka dan mayoritas yang didirikan pada tahun 1998 oleh para pendeta Nahdlatul Ulama. PKB memberikan ruang seluas-luasnya kepada perempuan untuk memahami misi perjuangan politiknya, sesuai dengan kualitas Islam yang moderat dan komprehensif. PKB juga secara andal memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk perempuan, di berbagai bidang seperti pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, iklim, dan kebebasan dasar. PKB telah mencapai kemajuan penting dalam memperluas peran perempuan di parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah. (Anggia Erma Rini, 2021). Pada keputusan politik 2019, PKB punya opsi merebut 58 kursi DPR RI, 12 kursi di antaranya dipegang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa PKB telah memenuhi porsi dasar yang ditetapkan oleh peraturan, khususnya 30% pendatang perempuan. PKB juga memiliki beberapa perempuan yang berperan sebagai perintis atau tokoh penting dari Dewan Pembina Utama di DPR RI, antara lain Panel I, Dewan IV, Dewan V, Dewan VI, Tim Pertimbangan VII, dan Dewan Pengawas XI. PKB menjunjung tinggi pembentukan Ladies' Council, sebuah wadah diskusi bagi perempuan anggota parlemen dari berbagai kelompok ideologi untuk bekerja sama memperkuat batasan, dukungan dan pengawasan terhadap permasalahan perempuan [8].

PKB juga bekerja sama dengan asosiasi non-administratif dan akademisi untuk memberikan pelatihan, bimbingan dan pendampingan kepada legislator perempuan PKB (baik calon terpilih maupun calon). Bahwa PKB merupakan kelompok ideologis yang menghargai perempuan dan memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk ikut berkontribusi dalam kemajuan bangsa dan negara, keterwakilan perempuan di parlemen akan menyeimbangkan pewarnaan kebijakan dan undang-undang dan kebijakan, anggaran dan pengawasan untuk kepentingan terbaik perempuan dan anak Milbrath dalam sistem politik Indonesia [9].



II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam politik di DPC PKB Kota Medan [10]. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menjelajahi konteks sosial dan budaya yang kompleks, serta memahami pandangan dan pengalaman subjek penelitian. Wawancara mendalam dilakukan dengan perempuan politisi, anggota partai, dan pemangku kepentingan terkait untuk mengumpulkan data yang kaya dan kontekstual [11]. Seleksi responden dilakukan dengan metode purposive sampling, di mana partisipan dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Instrumen wawancara disusun dengan pertimbangan mendalam terhadap literatur terkait dan diuji coba sebelum implementasi. Selain wawancara, analisis dokumen partai dan catatan terkait juga dilakukan untuk memberikan konteks historis dan kebijakan terkait affirmative action di DPC PKB Kota Medan [12].

Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik, di mana tema-tema utama diidentifikasi dari hasil wawancara dan dokumen. Setelah itu, data dianalisis secara mendalam untuk menggali hubungan dan pola yang muncul, serta memberikan interpretasi terhadap temuan [13]. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan penelitian. Penelitian ini berusaha menyajikan gambaran menyeluruh tentang konteks dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam politik, dengan harapan memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan strategi yang lebih efektif dalam mengimplementasikan affirmative action di DPC PKB Kota Medan [13].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Politik PKB DPC Kota Medan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan kelompok ideologi agresor, publik, terbuka dan mayoritas yang didirikan pada tahun 1998 oleh para pendeta Nahdlatul Ulama. PKB memberikan ruang seluas-luasnya kepada perempuan untuk memahami misi perjuangan politiknya, sesuai dengan kualitas Islam yang moderat dan komprehensif. PKB juga secara andal memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk perempuan, di berbagai bidang seperti pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, iklim, dan kebebasan dasar. PKB telah mencapai kemajuan penting dalam memperluas peran perempuan di parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada tingkat daerah Sumatra Utara ada Dewan Pimpinan Wilayah Partai PKB Sumatera Utara yang diketuai oleh Ahmad Iman Syukri yang ditetapkan melalui Musyawarah Daerah (Muswil). Lalu di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Medan yang diketuai oleh Hamdan Simbolon, S.H beralamat di Jalan Denai No.259, Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara [14].

Penerapan Affirmative Action Pada Partai PKB DPC Kota Medan

Perempuan Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam mengambil bagian dalam urusan legislatif, terutama dalam kaitannya dengan jabatan di parlemen. Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Keputusan Parlemen mensyaratkan minimal 30% partisipasi perempuan sebagai calon anggota DPR, DPRD biasa, dan DPRD daerah/kota yang diusulkan oleh kelompok ideologi; Pola ini sudah berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.

Partai PKB salah satu partai yang memperjuangkan perempuan agar berpartisipasi lebih di dalam dunia politik. Melalui Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Keputusan Parlemen yang mensyaratkan minimal 30% partisipasi perempuan sebagai calon anggota DPR, DPRD biasa, dan DPRD daerah/kota inilah Partai PKB memberikan ruang seluas-luasnya kepada perempuan untuk memahami misi perjuangan politiknya, sesuai dengan kualitas Islam yang moderat dan komprehensif. PKB juga secara andal memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk perempuan, di berbagai bidang seperti pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, iklim, dan kebebasan dasar. PKB telah mencapai kemajuan penting dalam memperluas peran perempuan di parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada keputusan politik 2019, PKB punya opsi merebut 58 kursi DPR RI, 12 kursi di antaranya dipegang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa PKB telah memenuhi porsi dasar yang ditetapkan oleh peraturan, khususnya 30% pendatang perempuan. PKB juga memiliki beberapa perempuan yang berperan sebagai perintis atau tokoh penting dari Dewan Pembina Utama di DPR RI, antara lain Panel I, Dewan IV, Dewan V, Dewan VI, Tim Pertimbangan VII, dan Dewan Pengawas XI. PKB menjunjung tinggi pembentukan Ladies' Council, sebuah wadah diskusi bagi perempuan anggota parlemen dari berbagai kelompok ideologi untuk bekerja sama memperkuat batasan, dukungan dan pengawasan terhadap permasalahan perempuan.

PKB juga bekerja sama dengan asosiasi non-administratif dan akademisi untuk memberikan pelatihan, bimbingan dan pendampingan kepada legislator perempuan PKB (baik calon terpilih maupun calon). Bahwa PKB merupakan kelompok ideologis yang menghargai perempuan dan memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk ikut berkontribusi dalam kemajuan bangsa dan negara. Berdasarkan hal yang disampaikan oleh Ibu Faridah Ginting sebagai kader Partai PKB DPC Kota Medan mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan pada partai PKB DPC Kota Medan sangat baik, adapun partisipasi perempuan dalam partai PKB DPC Kota Medan Sebanyak 33% dari total seluruh anggota Partai PKB DPC Kota Medan. Beliau juga mengatakan bahwa pada Daerah Pemilihannya terdapat 9 Calon perempuan dalam menuju pemilu di tahun 2025. Partisipasi perempuan dalam politik pada Partai PKB PAC Kota Medan sangat baik dan telah melebihi target minimum yang tertuang Melalui Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Keputusan Parlemen yang mensyaratkan minimal



30 % partisipasi perempuan dan Partai PKB PAC Kota Medan dapat dikatakan berhasil.

Namun, dalam mencapai hal tersebut tentunya Partai PKB PAC Kota Medan melalui proses yang panjang, setelah beberapa tahun akhirnya partai PKB PAC Kota Medan dapat maju di parlemen. Banyak hal yang menjadi penghambat dalam mewujudkan partisipasi perempuan di Partai PKB ini, mulai dari rendahnya minat perempuan untuk terjun ke dalam politik dikarenakan kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, kurangnya pendidikan dan adanya stigma buruk dimasyarakat, serta takut merasakan diskriminasi di dalam partai [15]. Banyak cara yang dilakukan oleh partai PKB dalaman meningkatkan partisipasi perempuan mulai dari merekrut anggota baru melalui media-media massa dan melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk dapat berkecimpung di dalam politik terlebih pada kaum perempuan. Partai PKB meyakinkan agar perempuan dapat maju dalam mewakili kaum perempuan dalam pemenuhan hak-haknya. Partai PKB sangat Peduli dengan partisipasi perempuan dengan adanya program Perempuan Bangsa yang merupakan sebuah program pendidikan politik bagi kaum perempuan yang ada di Partai PKB di sebuah sekolah Perempuan Bangsa yang dikembangkan Oleh PKB. Melalui hal inilah partai PKB dapat mewujudkan ambang batas partisipasi perempuan tadi.

Penilaian Kebijakan Affirmative Action Dalam Hal Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Pada Partai PKB

Kebijakan Affirmative Action ini sangat bermanfaat dalam keseimbangan dan kesetaraan keadaan politik di dalam partai terkhusus Partai PKB. Melalui Kebijakan inilah orang-orang yang ada di dalam dunia politik tidak hanya laki-laki saja, bahwa perempuan juga dapat berpolitik, dapat memimpin, dan dapat mewakili kepentingan perempuan sepenuhnya. Partisipasi perempuan dalam politik sekaligus juga sebagai keterwakilan dirinya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang bahkan jarang diperjuangkan oleh kaum laki-laki, seperti cuti melahirkan, kekerasan dalam rumah tangga, mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, dan bahkan kebebasan berpendapat. Dengan ini juga para kaum perempuan yang terjun dalam politik dapat memberikan pendidikan politik bagi perempuan-perempuan lainnya. Melalui Affirmative Action ini sangat menguntungkan bagi partai PKB, melalui kebijakan ini dapat memberikan ruang bagi para perempuan dalam mewujudkan kaum perempuan yang cerdas, dan semakin maju.

IV. KESIMPULAN

Dari eksplorasi terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Medan, dapat diambil kesimpulan bahwa PKB menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap pemberdayaan perempuan dalam dunia politik, terutama melalui implementasi affirmative action. Sejak didirikan pada tahun 1998 oleh para Nahdlatul Ulama, PKB telah

meletakkan perempuan sebagai bagian integral dari misi perjuangan politiknya, mencerminkan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif. Meskipun ada penurunan dalam persyaratan minimal 30% partisipasi perempuan dalam keputusan parlemen, PKB di tingkat daerah Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, terus berkomitmen untuk mencapai dan bahkan melampaui target tersebut. Dewan Pimpinan Wilayah PKB Sumatera Utara dan Dewan Pimpinan Cabang PKB Kota Medan berperan sentral dalam mengoordinasikan upaya partai untuk mewujudkan representasi gender yang lebih seimbang.

Implementasi affirmative action, seperti yang tercermin dalam keputusan politik 2019, menunjukkan bahwa PKB telah berhasil mencapai dan bahkan melampaui target minimum partisipasi perempuan. Peran perempuan di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus berkembang, dan keberadaan Ladies' Council menjadi wadah efektif untuk memperkuat dukungan terhadap peran perempuan dalam kebijakan. Meski demikian, perjalanan menuju partisipasi perempuan yang signifikan tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Rendahnya minat perempuan, kurangnya pendidikan, stigma buruk, dan ketakutan terhadap diskriminasi menjadi kendala yang dihadapi. PKB berupaya mengatasi kendala-kendala tersebut melalui rekrutmen, sosialisasi, dan program pendidikan politik seperti Perempuan Bangsa. Affirmative action yang diterapkan oleh PKB berhasil menciptakan kesetaraan gender dalam politik dan memberikan kontribusi positif pada keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislatif. Affirmative action di PKB bukan hanya sebagai alat untuk mencapai keadilan gender, tetapi juga sebagai langkah progresif dalam membentuk peran perempuan yang cerdas, maju, dan aktif dalam menyuarkan hak-haknya.

V. REFERENSI

- [1] P. Sidik, "KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF LEGAL FEMINISM," *At-Tanwir Law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 90–101, 2022.
- [2] R. Priandi and K. Roisah, "Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 106–116, 2019.
- [3] N. Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*. Ideas Publishing, 2020.
- [4] R. Sulastri, "Hambatan dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action," *J. Khasanah Multidisiplin*, vol. 8, no. 1, 2020.
- [5] F. Setiawan, "IDA BUDHIATI: PERJUANGAN PEREMPUAN KE PARLEMEN," *AL WASATH J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 127–129, 2020.
- [6] S. A. Gustina, *HAK POLITIK PEREMPUAN DI PARLEMEN: PERSPEKTIF HUKUM YANG BERKEADILAN*. Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- [7] S. N. M. Nikmah, "Representasi Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Periode 2019-2024." IAIN KUDUS, 2023.



- [8] A. N. Maharani, “Keterwakilan perempuan dalam partai politik di Jawa Barat pada pencalonan Pemilu Legislatif 2019: Studi kasus pada Partai PDIP, GOLKAR, PKB Dan PPP Di Provinsi Jawa Barat.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- [9] V. S. A. Nawangsih, H. Mubaraq, and B. N. Ummatin, “Partai Politik Dalam Perspektif Regulasi Dan Implementasi Keterwakilan Perempuan (Studi Pada Partai PKB, PDI-P, GOLKAR Kota Probolinggo),” *Bersatu J. Pendidik. Bhinneka Tunggal Ika*, vol. 1, no. 4, pp. 81–88, 2023.
- [10] M. Sari *et al.*, *Metodologi penelitian*. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- [11] R. A. Fadhallah, *Wawancara*. Unj Press, 2021.
- [12] M. R. Fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif,” *Humanika, Kaji. Ilm. Mata Kuliah Umum*, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021.
- [13] H. Wijaya, *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- [14] L. A. Saragih, “Pandangan Anggota Legislatif Perempuan Dprd Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2014-2019 Terhadap Hak Politik Perempuan.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- [15] J. Kadji and M. I. Husnan, “HEGEMONI MASKULINITAS DALAM POLITIK:: Kajian Tentang Problematika Calon Legislatif Perempuan Dalam Politik Representasi Pemilihan Legislatif Tahun 2019,” *Farabi*, vol. 18, no. 2, pp. 116–141, 2021.